

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GEMENGGENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR : 188/08/K/411.501.018/2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024;
6. Peraturan Bupati Nganjuk No. 50 tahun 2018 tentang Pengeloalaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Aset Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - Menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa;
 - Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset desa;
 - Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan/penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa ;
 - f. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan ; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
2. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dalam hal ini sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa mempunyai tugas :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
 3. Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi Aset Desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.
 4. Pembantu Petugas Aset Desa mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Pengurus Aset Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gemenggeng
Pada tanggal 20 Februari 2025



Tembusan :

- Yth. 1. Camat Bagor;
2. BPD Desa Gemenggeng;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR : 188/8/411.501.06/2025
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Hariyono	Kepala Desa	Penanggung jawab Pengelolaan Aset Desa
2.	Eka Novita Sari	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	Ahmad Bashori	Kasun III	Pengurus Aset Desa
4.	Agung Setyawan	Kaur Umum	Pembantu Petugas Aset Desa

Ditetapkan di Gemenggeng
Pada tanggal 20 Februari 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG



HARIYONO